

Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata

Fahrur Ulum*

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya
Email: ulumfahrur@yahoo.com

Abstract

In any economic system, growth and prosperity are the main economic issues. But how to create wealth while creating social justice, then it must be answered by all the systems of the economy. This qualitative study examines the Islamic economic system that is able to create prosperity and social justice to build a noble civilization. The concept of the creation of welfare in Islam is through increased production by giving the prize to anyone who will strive and work. Work is a part of worship. Welfare should be felt by all levels of society through the mechanism of distribution of wealth. This distribution mechanism concerning the mechanism of economic and non-economic mechanism. The economic mechanism is a productive economic activity, followed by production factors provided to society. As for the non-economic mechanism is non-productive activities, for example by way of giving zakat, alms, grants, and others. Both of these mechanisms are outlined in the concept of ownership, ownership management and distribution of wealth in society. Both of these mechanisms must be supported by the role of the state optimally and ethical principals of economics that is sublime. So the welfare and social justice can be realized by working and optimization of the role of the state, ethics sublime and the implementation of economy mechanism and non-economy that spelled out the concept of ownership, ownership management, and distribution of wealth. The Islamic economic system becomes an integral part in building a noble civilization of mankind and has been proven empirically and historically. Empirically, Islamic economy is capable of creating prosperity and staying away from the exploitation of human beings against other human beings. And historically, Islamic economics has been applied for more than a thousand years.

Keywords: Welfare, Social Justice, Ownership, Distribution, Noble Civilization

* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Jl. Jend. A Yani 117, Surabaya.

Abstrak

Dalam sistem ekonomi apapun, pertumbuhan dan kesejahteraan merupakan isu utama ekonomi. Namun bagaimana menciptakan kesejahteraan sekaligus menciptakan keadilan sosial, adalah hal yang harus dijawab oleh semua sistem perekonomian. Penelitian kualitatif ini mengkaji sistem ekonomi Islam yang mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam membangun peradaban umat manusia yang luhur. Konsep penciptaan kesejahteraan dalam Islam dilakukan dengan peningkatan produksi dengan cara memberi penghargaan kepada siapa saja yang mau berusaha dan bekerja. Bekerja merupakan bagian dari ibadah yang mulia. Kesejahteraan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang khas. Mekanisme distribusi kekayaan ini meliputi mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah aktivitas ekonomi yang bersifat produktif diikuti dengan terjaminnya faktor produksi ke tengah-tengah masyarakat. Sedangkan mekanisme non-ekonomi merupakan aktivitas non-produktif, misalnya dengan jalan pemberian zakat, hibah, sedekah, dan lain-lain. Kedua mekanisme ini dijabarkan dalam konsep kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di masyarakat. Kedua mekanisme ini mesti ditunjang oleh peran negara secara optimal dan etika pelaku ekonomi. Dengan demikian kesejahteraan dan keadilan sosial dapat diwujudkan dengan bekerja, optimalisasi peran negara, etika luhur, serta penerapan mekanisme ekonomi dan non-ekonomi yang dijabarkan dengan konsep kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Sistem ekonomi Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam membangun peradaban luhur umat manusia dan telah terbukti secara empiris maupun historis. Secara empiris, ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan dan menjauhkan dari eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Secara historis ekonomi Islam pernah diterapkan selama seribu tahun lebih.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Keadilan Sosial, Kepemilikan, Distribusi, Peradaban Luhur

Pendahuluan

Semakin hari, harapan masyarakat negeri-negeri Muslim seperti Indonesia pada ekonomi Islam semakin tinggi. Hal ini karena ekonomi Islam diyakini mampu menyelesaikan problem ekonomi kontemporer yang cenderung rentan terhadap krisis dan

fakta kesenjangan yang menganga lebar. Namun rupanya harapan ini belum menunjukkan hasil yang diinginkan karena penerapan ekonomi Islam belum paripurna. Berbagai konsep ekonomi Islam belum diterapkan dengan semestinya. Bahkan aplikasinya masih parsial dan pemahaman pelakunya masih setengah-setengah. Sebagai contoh, pendekatan aplikasi ekonomi Islam saat ini masih mengarah pada pertumbuhan. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank, misalnya, saat ini lebih mengejar omzet dan aset. Standar kesuksesannya masih diukur dari volume aset yang dimiliki. Lembaga keuangan syariah belum menetapkan standar kesuksesannya dari berapa banyak nasabah yang telah sukses setelah mendapat pembiayaan.

Contoh berikutnya adalah dalam tataran makro ekonomi. Masih banyak pendekatan ilmiah dalam akademik ekonomi Islam yang mengukur kesejahteraan nasional distandarkan pada *Gross National Product*. Stabilitas ekonomi juga masih menggunakan instrumen suku bunga, inflasi, dan sebagainya. Semua itu menjadi gambaran yang nyata bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi jargon sistem ekonomi konvensional masih berpengaruh kuat terhadap pemikiran dan penerapan ekonomi Islam di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan konsep yang sederhana serta aplikatif untuk menciptakan maksud diterapkannya ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sebenarnya telah banyak kajian dan konsep ekonomi Islam yang ditulis oleh para pakar untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Di antara kajian tersebut misalnya salah seorang pakar ekonomi Islam, Muhammad Anas Zarqa,¹ menjelaskan bahwa ekonomi Islam mesti dibangun dari 3 kerangka metodologi. Pertama adalah *presumptions and ideas*. Ide ini bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan *fiqh al-maqâsid*. Ide ini diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam. Kedua adalah *nature of value judgement*. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Ketiga adalah *positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi riil.

¹Mohammad Anas Zarqa, "Methodology of Islamic Economics", dalam Ausaf Ahmad and Kazim Raza Awan, (Eds.), *Lectures on Islamic Economics*, 50-62, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1992).

Sementara itu Masudul Alam Choudhury,² menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam harus menggunakan *shuratic process*, atau pendekatan *syura*. *Shuratic process* mengacu pada penciptaan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar.

Selanjutnya Abdul Mannan mengemukakan beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam, antara lain;³ ketidakpercayaan pada “*harmony of interests*”, penolakannya pada Marxis, perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum *neoklasik positivis*, menolak kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen, mengizinkan kepemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik, serta merekomendasikan pengembangan ilmu ekonomi Islam terutama pada persoalan *basic economic functions*.

Namun berbagai pendekatan yang telah ada selama ini masih merupakan deretan konsep yang belum terangkai dalam sebuah sistem yang utuh. Oleh karena itu, *ending* dari konsep-konsep yang ada biasanya mengarah pada kesejahteraan saja atau mengarah pada pencapaian keadilan saja. Penelitian ini mencoba membuat sebuah formula yang lebih komprehensif untuk menjawab *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perekonomian, yaitu terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial. Jadi penelitian ini berusaha untuk menemukan sebuah pemetaan permasalahan ekonomi dalam perspektif Islam dan sekaligus bangunan sistem ekonomi Islam yang mampu mengantarkan pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kritik atas Pertumbuhan Ekonomi

Dalam ekonomi konvensional, isu utama dalam perekonomian adalah ‘pertumbuhan’. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator kesejahteraan dan menjadi solusi bagi setiap krisis ekonomi. Pertumbuhan ini dipacu dengan peningkatan sumber daya terutama sumber daya manusia dan teknologi.⁴ Padahal faktanya, saat kemajuan ekonomi dicapai sekalipun, sering hal itu hanya dirasakan sege-lintir orang, sementara kebanyakan orang tidak ikut merasakannya.

²Masudul Alam Choudhury, *Studies in Islamic Social Sciences*, (Great Britain: Macmillan Press Ltd, 1998).

³ Muhammad Abdul Mannan, *The Making of An Islamic Economic Society*, (Cairo: International Association of Islamic Banks, 1984), 7-24.

⁴ Louis A. Dow and Fred N. Hendon, *Economics and Society*, (New Jersey: Prentice Hall, 1991), 25.

Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika terjadi peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ini biasanya dilihat pada dua dimensi besar, yaitu titik tekan pertumbuhan dan pengukuran pertumbuhan. Logika yang dibangun dari penekanan pertumbuhan ini adalah karena persaingan ideologi yang ingin menunjukkan ideologi mana antara Komunis dengan Kapitalis yang lebih mampu menciptakan ekonomi yang baik. Selanjutnya mereka berasumsi bahwa “*more is better*”.⁵ Sedangkan pengukuran pertumbuhan yang mereka gunakan adalah *per capita GNP*. Jika *per capita income* yang didapatkan dari *total real GNP* yang dibagi dengan jumlah penduduk itu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tinggi dan disinyalir kesejahteraan juga tinggi.⁶

Dua dimensi tersebut jelas memiliki kekurangan karena belum tentu lebih banyak itu lebih baik. Bisa saja banyak itu tidak menjadikan lebih baik ketika yang banyak itu tidak menambah kebaikan bagi individu maupun komunitas. Misalnya yang banyak itu adalah barang-barang yang akan merusak moral, seperti minuman keras, jasa prostitusi, dan sebagainya. Selanjutnya penghitungan *per capita GNP* juga seringkali menipu. Hal ini karena bisa jadi pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh sekelompok kecil bagian masyarakat.

Peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi sebagai indikator pertumbuhan dalam kerangka konvensional termasuk pula jumlah uang yang beredar di sektor non-riil yang didapatkan dari suku bunga maupun transaksi pasar modal. Sistem ekonomi konvensional tidak memperhatikan apakah pertumbuhan ekonomi itu betul-betul nyata sebagai buah dari kegiatan ekonomi riil, seperti pengerjaan proyek pembangunan dan jual-beli barang dan jasa, ataukah berasal dari sektor non-riil dan keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, reksadana, dan lainnya yang cenderung menghasilkan pertumbuhan semu.

Sementara itu dalam sistem ekonomi Islam, sektor finansial tidak dimasukkan ke dalam perhitungan pertumbuhan. Sektor non-riil ini dianggap tidak ada karena memang pada hakikatnya tidak ada. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam adalah pertumbuhan yang nyata dan stabil. Pertumbuhan dalam Islam hanya diakibatkan dari sektor kegiatan ekonomi yang nyata. Pertumbuhan ekonomi tersebut di antaranya didorong dengan

⁵ *Ibid.*, 290.

⁶ *Ibid.*

memastikan bahwa uang terus beredar. Caranya, dengan melarang penimbunan uang atau emas, melarang pembungaan uang – yang notabene transaksi ribawi – dan melarang judi karena merupakan transaksi spekulasi. Penimbunan emas/uang akan menghambat laju putaran uang sehingga mengurangi laju kegiatan ekonomi. Uang juga tidak boleh dijadikan komoditas dengan ditarik bunganya. Uang dilarang sebagai alat judi dan spekulasi, hingga membuat uang hanya bertemu dengan uang, bukan dengan barang dan jasa.

Justru, sistem ekonomi Islam mendorong orang untuk bekerja dan berusaha atau berniaga. Islam sangat memuliakan orang yang mau bekerja dan mencari nafkah. Nabi SAW pernah mencium tangan kasar seorang sahabat karena bekerja keras. Nabi SAW juga menyatakan bahwa dari perniagaan terbuka banyak pintu rezeki. Dalam hal ini, negara selain aktif sebagai pelaku ekonomi, juga giat memberikan kemudahan dan fasilitas agar orang bisa bekerja dan berniaga.⁷ Dengan cara itu, kegiatan ekonomi akan meningkat sehingga ekonomi akan terus tumbuh.

Yang menjadi catatan penting adalah bisa jadi pertumbuhan dalam sistem ekonomi Islam mungkin tidak sespektakuler pertumbuhan dalam sistem ekonomi konvensional karena pertumbuhan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam tidak memasukkan unsur perekonomian non-riil. Sekalipun begitu, pertumbuhan ini nyata dan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara riil. Pertumbuhan alami akan terjadi seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi secara riil dan seiring dengan perkembangan teknologi untuk menghasilkan barang-barang produksi maupun jasa.

Jadi, sebenarnya pertumbuhan ekonomi bukan persoalan utama dalam sistem ekonomi Islam karena sifatnya yang alamiah. Namun persoalan ekonomi terletak pada upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menggunakan mekanisme syaria.

Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial harus dibangun dengan menyinergikan semua sumber daya ekonomi dan menerapkan sistem ekonomi Islam secara riil. Penerapan ini harus berasaskan pada prinsip-prinsip keadilan sehingga tidak sekadar sejahtera namun juga harus merata. Berkaitan dengan hal ini, Choudhury, mengusulkan bahwa ekonomi Islam

harus didasarkan atas prinsip; tauhid, *brotherhood*, *work and productivity*, *distributive equity*, *cooperation*, dan *organization/islamic institution*.⁸ Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya terapkan ke dalam bangunan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam tersebut harus terimplementasi pengakuan kepemilikan individu dan kepemilikan kolektif dalam konteks kemaslahatan, tidak ada transaksi yang berbasis riba, mengedepankan sistem bagi hasil, berfungsinya institusi zakat, mengakui mekanisme pasar, dan adanya peran pemerintah sebagai regulator dan supervisi.⁹ Dalam hal ini Choudury sangat menekankan pada distribusi yang didukung oleh peran pemerintah agar tercipta pemerataan kesejahteraan. Jadi yang harus diperhatikan dalam penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial adalah peran negara yang optimal dalam upaya distribusi. Hal ini berbeda dengan peran negara dalam konteks kapitalis yang lebih membiarkan mekanisme distribusi kekayaan diserahkan kepada pasar.

Sementara itu, Muhammad Abdul Mannan mengusulkan kepedulian kepada si miskin dengan menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan distribusi tersebut merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam.¹⁰ Mannan rupanya ingin menyampaikan bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya.

Selanjutnya, Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena kepemilikan orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu, sebagian orang memiliki lebih banyak harta daripada yang lain adalah hal yang wajar, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua orang.¹¹ Jadi seseorang

⁷ Umar Chapra merekomendasikan beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh negara Islam, yaitu; memberantas kemiskinan, menciptakan kondisi *full employment* dan pertumbuhan yang tinggi, menjaga stabilitas nilai riil uang, menegakkan hukum dan ketertiban, menjamin keadilan sosial dan ekonomi, mengatur jaminan sosial dan mendorong distribusi kekayaan yang adil, mengharmonisasikan hubungan internasional, dan menjaga pertahanan negara. Selengkapnya baca: M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

⁸ Masadul Alam Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory*, (New York: St Martin Press, 1988), 59-61.

⁹ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning on the Islamic Economic System*, (Indiana: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S and Canada, 1978).

¹⁰ Muhammad Abdul Mannan, *The Making...*, 87.

¹¹ Muhammad Abdul Mannan, *Frontiers of Islamic Economic*, (Delhi: Idarah Adabiyati, 1984), 46.

tetap dapat memperoleh surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan.¹² Oleh karena itu, dalam hal produksi, mestinya tidak hanya memaksimalkan laba, namun juga harus memperhatikan moral, sosial, dan kendala-kendala institusional. Gabungan dari motif laba, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial, serta dorongan moral akan memacu proses produksi dan distribusi menjadi maksimal.¹³

Pendapat Mannan ini melengkapi konsep penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial, di mana penekanan pada pemerataan faktor-faktor produksi menjadi hal yang sangat penting. Untuk mewujudkan pemerataan faktor produksi di masyarakat, maka berbagai hambatan harus dihilangkan seperti adanya suap, kolusi, dan sebagainya.

Sementara itu untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, Syed Haider Naqvi mengusulkan tiga pilar utama, yaitu; *pertama*, kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiah, yakni *al-'adl wa al-iḥsân*.¹⁴ Hal itu berarti bahwa etika harus secara eksplisit mendominasi ekonomi di dalam ekonomi Islam,¹⁵ dan faktor inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem lainnya. *Kedua*, melalui prinsip *al-'adl wa al-iḥsân*, ekonomi Islam memerlukan kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Aktivitas ini yang disebut egalitarianisme. *Ketiga* adalah diperlukannya peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar, tetapi juga partisipan aktif dalam produksi dan distribusi.

Setelah kita kaji secara mendalam pendapat dari berbagai tokoh, maka dapat kita formulasikan elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem ekonomi Islam yang akan mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

¹² *Ibid.*, 205.

¹³ *Ibid.*, 89.

¹⁴ Syed Nawab Haider Naqvi, *On Replacing the Interest in a Dynamic Islamic Economy*, (Islamabad: Pakistan Institute of Development Economics, 1983), 5.

¹⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), 18.

Setidaknya ada tiga poin penting dalam sistem ekonomi Islam, yaitu pembagian secara jelas tentang kepemilikan, bagaimana kepemilikan tersebut dikelola secara syariah, dan terakhir, bagaimana distribusi kekayaan di masyarakat dapat diwujudkan. Ketiga konsep ini harus diurai sehingga tampak gambaran sistem ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Konsep sistem ekonomi Islam yang integral ini diharapkan akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan sosial, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi saja.

Jadi, penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial bisa dilakukan dengan penekanan pada distribusi kekayaan di masyarakat. Itulah isu sentral dalam sistem ekonomi Islam. Mekanisme distribusi kekayaan di masyarakat ini tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, namun terkait dengan konsep yang lain dalam sistem ekonomi Islam, yaitu konsep kepemilikan. Oleh karena untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial harus diurai dari persoalan besar dalam sistem ekonomi Islam, meliputi konsep kepemilikan dan pengelolaannya, serta distribusi kekayaan di masyarakat.

Konsep Kepemilikan

Kalau kita telaah lebih dalam, maka Islam telah mengatur sedemikian rupa kepemilikan yang memungkinkan individu untuk memuaskan kebutuhannya seraya tetap menjaga hak-hak masyarakat. Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi 3, yaitu milik pribadi, milik umum, dan milik negara.¹⁶

Kepemilikan individu hanya bisa didapatkan manakala sesuai dengan rambu-rambu syariah untuk mendapatkan maupun memanfaatkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan atas suatu zat tertentu bukan semata-mata berasal dari zat itu sendiri atau manfaat dari benda tersebut, namun karena adanya izin dari *al-Syâri'* serta berasal dari sebab-sebab yang diperbolehkan oleh *al-Syâri'* untuk memiliki zat tersebut. Selain itu, disyaratkan dalam kepemilikan tersebut, seseorang harus senantiasa terikat dengan posisinya sebagai bagian dari masyarakat, sehingga terdapat kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditunaikannya berkaitan dengan kepemilikan yang ada dalam kekuasaannya. Hal

¹⁶ Selanjutnya baca: Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Nizâm al-Iqtisâdî fi al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Ummah, Cet VI, 2004), 70.

ini dapat dimaklumi karena sebenarnya kepemilikan hakiki itu adalah kepemilikan Allah SWT. Sedangkan manusia hanya diberi kekuasaan untuk menguasai dan mengelolanya.

Dalam ekonomi Islam, seseorang bisa memiliki harta benda karena sebab-sebab kepemilikan, yaitu karena bekerja, warisan, pemberian negara, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi.¹⁷ Seseorang bisa bekerja dengan berbagai cara yang diharamkan, antara lain *iḥyâ' al-mawât*, menggali kandungan bumi, berburu, *mudârabah*, *musyâra'ah*, *muzâra'ah*, *musâqât*, dan *ijârah*. Selain bekerja, sebab kepemilikan yang lain adalah waris. Harta waris tersebut harus berputar mengikuti roda perekonomian, sehingga tidak mengumpul pada segelintir orang saja. Selanjutnya pemberian negara juga termasuk perkara halal dan menjadi salah satu sebab kepemilikan. Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan *iqtâ'*¹⁸ dan memberikannya kepada sebagian warga negara. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Zubair pernah melakukannya. Selanjutnya harta yang didapat oleh seseorang tanpa kompensasi tertentu juga menjadi sebab kepemilikan. Harta-harta ini bisa didapat oleh seseorang melalui beberapa aktivitas dan keadaan, antara lain berupa hibah, hadiah, maupun wasiat.¹⁹ Selain itu bisa juga karena seseorang mendapat ganti rugi dari kemudaratan yang menimpanya, misalnya diat²⁰ orang yang terbunuh dan diat luka. Dapat pula perolehan yang terkategori dalam hal ini adalah mahar dari pernikahan, *luqatah*,²¹ dan santunan.

Harta-harta yang telah dimiliki seseorang dapat dikembangkan dengan berbagai *uslub* dan menggunakan faktor produksi yang ada dengan sedemikian rupa sehingga berkembang dengan pesat. Dalam hal ini Islam tidak membatasi kreativitas pengembangan

¹⁷ *Ibid.*, 73.

¹⁸ *Iqtâ'* adalah pengambilan tanah oleh negara karena tanah tersebut tidak ada yang mengelolanya.

¹⁹ Hibah dan hadiah adalah pemberian keluarga atau orang lain yang bukan keluarga dalam keadaan si pemberi masih hidup. Hibah maupun hadiah biasanya diberikan karena rasa saling menyayangi di antara mereka. Sedangkan wasiat adalah pendermaan harta setelah meninggal dunia.

²⁰ Diat adalah tebusan yang merupakan kompensasi dari pihak pelaku kejahatan kepada penderita. Ketentuan besarnya diat sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih.

²¹ *Luqatah* adalah barang temuan. Jika *luqatah* ini memungkinkan untuk disimpan dan diumumkan, serta bukan milik orang yang ihram, maka boleh dimiliki. Jika barang tersebut tidak memungkinkan untuk disimpan, seperti makanan, maka bisa langsung dikonsumsi atau diganti jika telah ketemu orang yang memilikinya.

harta. Namun dalam rangka pengelolaan dan pengembangan kepemilikan, sistem ekonomi Islam membatasi dengan berbagai hukum-hukum syarak dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial sehingga harus memperhatikan dan mensupply orang-orang yang mempunyai keterbatasan faktor produksi sehingga tercipta keharmonisan di masyarakat, yaitu diatur dengan hukum-hukum zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Menurut Muhammad Abdul Mannan, terdapat ketentuan syariat secara umum yang mengatur hak milik pribadi, yaitu; a) pemanfaatan benda secara terus menerus, b) pembayaran zakat sebanding dengan benda yang dimiliki, c) penggunaan harta benda secara berfaedah, d) penggunaan benda tanpa merugikan orang lain, e) memiliki harta benda yang sah, f) penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros, g) penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, dan h) penggunaan hukum waris yang tepat dalam Islam.²²

Selain kepemilikan individu, Islam menetapkan adanya kepemilikan umum (*al-milkiyah al-'âmmah*). Jenis harta yang termasuk dalam kepemilikan umum ada tiga kelompok. *Kelompok pertama*: harta yang merupakan fasilitas umum yang jika tidak ada akan terjadi sengketa dalam mencarinya, termasuk setiap alat yang digunakan di dalamnya, karena hukum dan status kepemilikannya sama, yaitu sebagai milik umum. *Kelompok kedua*: barang tambang yang depositnya besar.²³ *Kelompok ketiga*: harta yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu seperti sungai, danau, laut, jalan umum, lapangan, masjid, dsb; yaitu harta-harta yang mencakup kemanfaatan umum. Penguasaan oleh individu atas harta milik umum akan membahayakan masyarakat, menyebabkan eksploitasi atas masyarakat, menghalangi akses masyarakat terhadapnya, menyebabkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan masyarakat tidak bisa mendapatkan manfaat yang besar dan strategis dari harta milik umum itu. Karena itu, harta milik umum itu haram dikuasai individu.

²² Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Delhi: Idarah Adabiyati, 1980), 72.

²³ Abyadh bin Hammal RA. bercerita bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta diberi tambang garam. Lalu Beliau memberikannya. Ketika ia pergi, seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata, "Tahukah Anda apa yang Anda berikan, tidak lain Anda memberinya laksana air yang terus mengalir." Ia berkata: "Rasul lalu menariknya dari Abyadh bin Hammal." (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan lain lain).

Segala hal yang tidak terkategori sebagai milik umum, maka termasuk milik negara. Kepemilikan negara juga berupa barang-barang layaknya kepemilikan individu seperti tanah, bangunan, dan barang-barang tertentu. Jika terhadap barang-barang tersebut memerlukan pengaturan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, maka pengaturannya diserahkan kepada negara.

Pengelolaan Kepemilikan

Islam mendorong setiap warga negara, baik laki-laki maupun wanita, untuk mengelola kepemilikannya. Islam membolehkan kepada siapa saja untuk mengejar keuntungan tanpa hambatan dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus mengakibatkan eksploitasi dan korupsi yang ditimbulkan dari aktivitas mereka. Sekalipun begitu, Islam mendorong pemberian sedekah, hibah, pinjaman tanpa riba, dan sebagainya. Pada sisi yang lain, Islam melarang penumpukan kekayaan, pemborosan atau pembelanjaan untuk mengejar hal-hal yang haram. Jadi Islam sangat menekankan kepada warga negara untuk mengelola kepemilikannya dengan arif, tidak kikir, tidak boros, dan memperhatikan aspek kemasyarakatan.

Agar pengelolaan kepemilikan ini berjalan sesuai dengan *maqâṣid al-syarî'ah*, maka harus diikat dengan berbagai hukum pengelolaan kepemilikan. Hukum-hukum ini sebagian besar menyangkut masalah pertanian, jual beli, dan aktivitas produksi. Dalam masalah pertanian, misalnya, seseorang harus senantiasa terikat dengan pemanfaatan lahan pertaniannya. Jika lahan tersebut dibiarkan kosong selama tiga tahun, maka ia sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut sesuai dengan pendapat Umar bin al-Khattab yang didiamkan oleh sahabat-sahabat yang lain sehingga menjadi ijmak sahabat. Umar RA. menyampaikan: "*Bagi orang yang membiarkan tanahnya, maka tidak ada hak baginya setelah dibiarkan selama tiga tahun.*"

Kebijakan ini dengan sendirinya akan menghindari munculnya sistem feodalisme. Menurut Abdul Mannan, Islam menentang feodalisme karena dua hal. *Pertama*, bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil. *Kedua*, akan merintangai pemanfaatan tanah yang tepat, mubazir, serta merugikan pemilik dan masyarakat secara keseluruhan.²⁴ Oleh karena itu, pengelolaan lahan pertanian

²⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics...*, 78.

bisa dilakukan dengan cara-cara kerja sama seperti *muzâra'ah* dan *musâqât*.

Pada persoalan jual beli, seseorang harus menempatkan etika bisnis dengan baik dan menghindari riba. Seorang penjual dan pembeli harus sama-sama rida. Seorang penjual tidak boleh menyembunyikan cacat, berbuat curang, dan melakukan penimbunan. Sedangkan pada persoalan produksi, biasanya seseorang berhadapan dengan faktor produksi, yaitu alam (tanah), tenaga, modal, dan *skill*. Oleh karena itu, seseorang akan senantiasa berhubungan dengan pihak lain, sehingga ia harus terikat dengan berbagai peraturan syariat, seperti syariat *syirkah*, *ijârah*, dan jual beli.

Selain pembatasan pengelolaan dan pengembangan kepemilikan melalui hukum-hukum syarak, juga dibatasi pula dengan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial sehingga harus memperhatikan dan *mensupply* orang-orang yang mempunyai keterbatasan faktor produksi sehingga tercipta keharmonisan di masyarakat, yaitu diatur dengan hukum-hukum zakat, infak, sedekah, dan sebagainya.

Selain pengelolaan kepemilikan individu, harta benda yang terkategori kepemilikan umum juga harus dikelola sesuai syariat. Pengelolaan dan pemanfaatan harta milik umum tidak sama. Ada yang mudah dimanfaatkan oleh manusia secara langsung dan ada yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung. Harta milik umum yang pemanfaatannya mudah, maka siapa saja dapat memanfaatkannya secara langsung, baik air, padang rumput, maupun api bagi dirinya; memanfaatkan sumur, mata air, dan sungai yang mengalir, mengambil airnya dan dialirkan untuk (keperluan) hewan serta ternak-ternaknya. Sedangkan harta milik umum yang tidak mudah memanfaatkannya secara langsung, seperti minyak bumi, gas, dan barang-barang tambang, maka negara mengambil alih penguasaan eksploitasinya. Negara mewakili rakyat dan mendistribusikannya demi kemaslahatan seluruh warga negara.

Pemanfaatan harta milik umum ini bisa dilakukan dalam bentuk-bentuk antara lain; dibelanjakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepemilikan umum, yaitu untuk bangunan, kantor-kantor dan pegawainya, untuk para peneliti, para penasihat, dan para teknisi, untuk membeli berbagai peralatan industri, pemboran dan penyulingan minyak bumi dan gas, untuk pembangkit listrik, untuk memproduksi dan membeli pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya. Kepala negara juga bisa

memanfaatkan harta milik umum ini dengan dibagikan kepada individu-individu rakyat yang memerlukan dengan tidak melanggar syarak dan mengedepankan keadilan. Boleh juga kepala negara menjual harta milik umum ini kepada rakyat dengan harga yang semurah-murahnya, yaitu hanya pengganti biaya produksi. Hasil dari penjualan tersebut selanjutnya dimasukkan ke kas negara pada pos pendapatan dari kepemilikan umum dan dibelanjakan lagi untuk keperluan publik seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan sebagainya.²⁵

Hukum-hukum pengelolaan kepemilikan tidak hanya berlaku bagi kepemilikan individu dan kepemilikan umum saja, namun juga bagi kepemilikan negara. Pengelolaan harta milik negara dilakukan dengan berbagai cara, antara lain; penjualan atau penyewaan, syirkah, atau pembagian tanah kepada masyarakat.²⁶

Lebih jauh, Islam telah menetapkan berbagai bentuk pengelolaan kepemilikan yang dilarang, di antaranya; perjudian, riba, penipuan, menyembunyikan cacat, penimbunan, dan pematokan harga. Perjudian bukanlah cara untuk mengembangkan kepemilikan. Oleh karena itu harta yang didapat dari judi tidak dapat dikategorikan sebagai harta kepemilikan. Riba juga dilarang karena zalim. Riba ini mengandung tiga unsur, yaitu; kelebihan dari pokok pinjaman, kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran, dan jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.²⁷ Penipuan juga dilarang. Hal ini biasanya terjadi karena adanya informasi asimetris, yaitu informasi pasar, khususnya tentang harga, yang hanya dimiliki oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak

²⁵ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Terj. Ahmad S. dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 80.

²⁶ Pembagian tanah dilakukan atas tanah-tanah yang memang dimiliki negara, yaitu mencakup: a). Tanah subur dan layak untuk dijadikan sebagai lahan pertanian ataupun perkebunan. b). Tanah yang dulunya pernah menjadi lahan pertanian, kemudian ditinggalkan. c). Tanah mati (terlantar) yang sejak dulu tidak pernah ada yang menanami maupun mengelolanya. Negara bisa membagikan tanah semacam ini, karena tergolong sarana (pelengkap) perkotaan maupun pedesaan. d). Tanah yang dilalaikan oleh pemiliknya setelah tiga tahun (tidak digarap). Kemudian tanah itu diambil alih oleh negara dari tangan pemilik yang menelantarkannya.

²⁷ Rasulullah SAW telah menjelaskan tingkat kekejian terhadap riba dalam sabdanya: *"Riba itu 73 macam. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba itu) adalah seperti seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri."* (HR Ibnu Majah).

²⁸ Berkaitan dengan hal ini, syariah melarang *talaqu al-jalab*. Abu Hurairah menuturkan: *"Nabi saw. melarang orang yang mendatangkan barang dicegat sebelum sampai ke pasar (talaqu al-jalab). Jika seseorang mencegatnya sebelum sampai pasar, lalu ia membeli darinya, maka pemilik barang memiliki khiyar jika ia sampai pasar."* (HR. al-Tirmidzi dan Ahmad).

mengetahuinya.²⁸ Menyembunyikan cacat juga dilarang. Menyembunyikan cacat tidak selalu dalam bentuk ditutupinya cacat barang, tetapi juga terjadi ketika barang tidak sesuai dengan yang dideskripsikan meski tidak ada cacat. Penimbunan juga dilarang karena akan mempengaruhi sirkulasi dan pertukaran harta di tengah masyarakat, dan akhirnya akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian. Pematokan harga juga dilarang dan merupakan kezaliman sebab masyarakat dikontrol atas harta mereka. Dengan ditetapkannya pengelolaan kepemilikan yang dilarang tersebut, maka akan menghindari perselisihan di masyarakat, menghindari penumpukan kekayaan pada orang-orang tertentu, serta menghindari eksploitasi sesama manusia.

Distribusi Kekayaan di Masyarakat

Sistem ekonomi Islam menekankan keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Penciptaan keseimbangan ekonomi ini tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, namun melalui sebuah mekanisme distribusi kekayaan yang diatur secara khas. Distribusi kekayaan di masyarakat ini didasarkan pada prinsip-prinsip distribusi dan diatur dengan mekanisme distribusi.

Secara prinsip, Islam tidak mengharuskan persamaan dalam kepemilikan kekayaan, namun Islam tidak membiarkan buruknya distribusi kekayaan. Hal ini karena Islam memandang individu sebagai manusia yang harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya secara menyeluruh, untuk selanjutnya menekankan kepada semua warga negara untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

Sekalipun Islam memberi kebebasan untuk memiliki harta sebanyak mungkin, namun Islam menempatkan manusia sebagai jamaah yang harus saling membantu dan meningkatkan kesejahteraan secara bersama agar tercipta keadilan sosial. Banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang memerintahkan manusia untuk menginfakkan harta dan memberi makan orang-orang fakir, miskin, dan kekurangan, seperti dalam QS. al-Hajj [22]: 28; al-Baqarah [2]: 177, 184, 215; al-Insan [76]: 8, al-Fajr [90]:13-14; dan al-Maidah [5]: 89. Al-Qur'an menyatakan bahwa dalam setiap harta terdapat hak bagi orang miskin. Allah SWT berfirman yang artinya: "*Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*" (QS. al-Dzariyat [51]: 19)

Islam juga mencegah berputarnya harta kekayaan hanya di kalangan orang-orang kaya, sementara kelompok lainnya tidak memperoleh bagian. Allah SWT berfirman yang artinya: “*Supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian.*” (QS. al-Hasyr [59]: 7)

Jadi secara prinsip, Islam menekankan mekanisme distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat agar tercipta kesejahteraan dan keseimbangan perekonomian sehingga tercipta pula keadilan sosial dalam kesejahteraan tersebut.

Untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, Islam menetapkan mekanisme distribusi yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Mekanisme distribusi ekonomis terjadi akibat tukar-menukar barang dan jasa dari para pemiliknya. Di antara dalil yang berkaitan dengan mekanisme ini adalah firman Allah SWT yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian.*” (QS. al-Nisa’ [4]: 29)

Distribusi ekonomi atau mekanisme pasar ini dilengkapi dengan berbagai hukum yang mengaturnya. Di antaranya adalah larangan berbagai praktik yang merusak mekanisme pasar. Islam melarang praktik penimbunan barang (*al-ihtikâr*), sebuah praktik curang yang dapat menggelembungkan harga akibat langkanya barang di pasaran. Kelangkaan bukan karena fakta sesungguhnya, namun karena rekayasa pemilik barang. Demikian pula penimbunan emas dan perak (QS. al-Taubah [9]: 34). Dalam mekanisme pasar, kedua logam mulia itu berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Sebagai alat tukar, uang memiliki kedudukan amat strategis. Karena itu, jika uang ditarik dari pasar, maka akan berakibat pada seretnya pertukaran barang dan jasa, atau bahkan terhenti.

Pematokan harga (*al-tas’îr*) yang biasanya dilakukan pemerintah juga dilarang. Kebijakan itu jelas merusak prinsip ‘*an tarâdîn*’ (yang dilakukan secara sukarela) antara pelaku transaksi. Padahal merekalah yang paling tahu berapa seharusnya harga barang itu dibeli atau dijual. Karena tidak didasarkan pada kemaslahatan mereka, kebijakan ini sangat berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

Demikian pula praktik penipuan, baik penipuan pada komoditas dan alat pembayarannya (*al-tadlîs*), maupun penipuan pada harga (*al-ghabn al-fâhîsy*). Praktik curang itu juga akan menciptakan

deviasi harga. Pada umumnya, seseorang bersedia melakukan pertukaran barang dan jasa karena ada unsur kesetaraan. Karena itu, harga barang ditentukan oleh kualitas barang. Namun, akibat praktik *al-tadlīs*, barang yang seharusnya berharga murah itu melonjak harganya.

Demikian pula *al-ghabn al-fâhisy* (penipuan harga). Pembeli atau penjual memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga yang berkembang di pasar. Akibatnya, penjual atau pembeli mau melakukan transaksi dengan harga yang terlalu murah atau terlalu mahal. Semua praktik tersebut jelas dapat mengakibatkan deviasi harga.

Apabila berbagai hukum itu dipraktikkan, akan tercipta pasar yang benar-benar bersih dan *fair*. Para produsen yang menginginkan barangnya berharga mahal akan kreatif memproduksi barang yang benar-benar berkualitas, bukan dengan jalan menimbun, menipu, atau menuntut pemerintah mematok tinggi harga barangnya yang merugikan pihak lain.

Kendati telah tercipta pasar yang bersih, tetap saja ada orang-orang yang tersingkir dari mekanisme pasar itu dengan berbagai sebab, seperti cacat fisik maupun non-fisik, keterampilan dan keahlian yang kurang, modal yang sedikit, tertimpa musibah, dan sebagainya. Karena mereka tidak bisa 'menjual' sesuatu, maka mereka pun tidak bisa memperoleh pendapatan. Padahal kebutuhan primer mereka tetap harus dipenuhi. Lalu dari manakah mereka memperoleh pendapatan? Karena itulah, di samping mekanisme pasar, Islam menyediakan mekanisme kedua, yaitu mekanisme non-pasar. Mekanisme non-pasar ini tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Barang dan jasa mengalir dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Mekanisme bisa diterapkan kepada orang-orang lemah, miskin, dan kekurangan. Dengan mekanisme tersebut, mereka diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan lebih dari itu, mereka dapat bangkit untuk kembali berkompetisi dalam mekanisme pasar dengan modal dari mekanisme non-pasar itu.

Dalam sistem ekonomi Islam cukup banyak aliran barang dan jasa yang tidak melalui mekanisme pasar. Di antaranya adalah zakat. Islam mewajibkan orang kaya membayar zakat. Harta itu kemudian disalurkan kepada delapan golongan, yang sebagian besarnya adalah orang-orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Sebagai sebuah kewajiban, pembayaran zakat tidak harus menanti kesadaran

orang-perorang. Negara juga harus proaktif mengambilnya dari kaum Muslim (QS. al-Taubah [9]: 103), sebagaimana yang dilakukan Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang menolak membayar zakat hingga menyerahkan zakatnya.

Selain zakat, ada juga infak dan sedekah yang disunnahkan. Semua jenis pemberian itu dilakukan tanpa mengharap pengembalian. Demikian pula hibah, hadiah, dan wasiat; termasuk pula pembagian harta waris. Negara juga bisa memberikan tanah kepada warganya. Dalam fikih, kebijakan itu dikenal dengan *iqṭā'*. Dengan adanya dua mekanisme itulah, sistem ekonomi Islam dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap warganya dan sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi.

Dalam Islam, negara berperan besar dalam distribusi kekayaan agar berjalan baik dan rakyat terpenuhi kebutuhan pokok (*al-hâjat al-asâsiyyah*), baik kebutuhan dasar individu (sandang, pangan, dan papan), maupun kebutuhan dasar masyarakat (keamanan, kesehatan, dan pendidikan). Kebutuhan pokok individu dilakukan dengan cara memastikan penerapan hukum nafkah (*ahkâm al-nafaqât*). Jika hukum ini sudah diterapkan dan individu tetap tidak mampu, barulah negara berperan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Secara sederhana, konstruksi sistem ekonomi Islam dapat dirangkum sebagai berikut;

Tabel 1. Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan yang Merata

Aspek	Deskripsi
Dasar	Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Fikih Islam
Prinsip Ekonomi Islam	Tauhid, Persaudaraan, Kesejahteraan, dan Keadilan Sosial
Kepemilikan	Kepemilikan absolut hanya pada Allah SWT, manusia hanya mengelola dan memanfaatkan demi kemaslahatan.
Pembagian kepemilikan	Kepemilikan individu, umum, dan negara
Perlakuan kepemilikan individu	Tidak membatasi kreativitas pengembangan harta, namun membatasi dengan cara menetapkan berbagai hukum syarak, meliputi; pertanian, jual beli, dan produksi beserta derivasinya.

Aspek	Deskripsi
Perlakuan kepemilikan umum	Yang mudah aksesnya, maka pemanfaatannya dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Yang sukar dan membutuhkan modal besar, maka pemanfaatannya diambil alih oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas umum.
Perlakuan kepemilikan negara	Penjualan atau pemberian kepada rakyat yang membutuhkan.
Inti sistem ekonomi Islam	Distribusi sumber daya dan pendapatan. Distribusi yang benar dan terkontrol akan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Mekanisme distribusi	Mekanisme ekonomi dan non-ekonomi.
Produksi dan konsumsi	Hanya barang dan jasa yang halal dan tayib.
Peran negara	Melakukan kontrol dalam sistem ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi. Memastikan tidak ada pelanggaran yang bisa merusak distribusi ekonomi. Mengatur dan mengelola distribusi non-ekonomi, seperti zakat, waris, dan hibah.
<i>Goal Setting</i>	Pertumbuhan stabil dan kesejahteraan yang merata.

Kontribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Peradaban

Pada dasarnya, peradaban yang luhur harus bisa menguntungkan semua pihak dalam hidupnya. Albert Schweitzer menjelaskan bahwa peradaban adalah kemajuan spiritual dan materi pada setiap individu maupun kelompok, peradaban harus dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan semua orang dalam hidupnya. Tujuan peradaban adalah kesempurnaan spiritual dan moral individu.²⁹ Dalam bahasa Arab, terdapat tiga istilah yang berkembang untuk menunjukkan peradaban, yaitu *tsaqâfah*, *hadârah*, dan *madaniyyah*. Jika peradaban Barat fokus kepada kemajuan materi dan pemikiran, maka peradaban Islam menjadikan akidah tauhid sebagai fokus

²⁹ Selengkapnya dapat dibaca dalam Albert Schweitzer, *The Philosophy of Civilization*, (Florida: University Presses of Florida, 1980), 11.

utama peradabannya sehingga meniadakan dikotomi antara fisik dan rohani, atau dunia dan akhirat.

Secara konseptual, ekonomi Islam mampu mengantarkan umat manusia pada peradaban yang tinggi karena tidak sekadar mengejar keunggulan materi namun juga menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Maka para ekonom Muslim kontemporer sepakat tentang upaya membangun sistem ekonomi Islam yang terdiri dari pilar-pilar filosofis utama, yaitu tauhid, ibadah, khilafah, dan persaudaraan.³⁰ Tidak ada perbedaan pendapat bahwa pilar-pilar tersebut bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, ekonomi Islam secara metodologis memiliki nilai yang dicerminkan ke dalam aktivitas nyata kegiatan ekonomi menuju terciptanya kesejahteraan yang merata. Individualisme semestinya tidak ditemukan dalam ekonomi Islam dan digantikan dengan kerja sama dan persaudaraan. Paradigma³¹ kerja sama dan persaudaraan inilah yang dibangun sebagai salah satu pilar utama sistem ekonomi Islam menuju terbentuknya peradaban yang luhur.

Dalam ekonomi Islam, tujuan kegiatan ekonomi adalah memaksimalkan maslahat pada semua *economic man*. Agregat maslahat ini meliputi pembangunan dan perlindungan terhadap akidah, jiwa, kehormatan, akal, dan harta/fisik manusia. Persyaratan keharusan adanya *underlying asset* dalam kegiatan ekonomi Islam dengan memperhatikan batasan halal dan haram inilah yang mengantarkan pada perekonomian yang adil dan mulia. Hal ini tidak ditemukan pada sistem ekonomi lainnya yang lebih mengejar pada pertumbuhan. Akibatnya melahirkan kesejahteraan yang semu, menimbulkan permusuhan, kejahatan, serta rapuhnya moral dan etika di tengah masyarakat yang berujung pada rendahnya kualitas peradaban manusia.

Sebagai ilustrasi, keuntungan yang diperoleh melalui riba dan spekulasi berbeda dengan keuntungan yang diperoleh melalui

³⁰ Pendapat seperti ini antara lain disampaikan oleh Mohamed Aslam Haneef yang menyatakan bahwa terdapat kesepakatan di antara para ekonom Muslim tentang landasan filosofis dasar bagi sistem ekonomi Islam, yaitu tauhid ibadah, khilafah, dan takaful. Baca: Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995), 2.

³¹ Thomas Khun mendefinisikan paradigma sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Baca: Thomas Khun, *The Structure of Scientific Revolution*, (Chicago: The Univesity of Chicago Prerss. 1970), 48.

kegiatan ekonomi secara riil. Pada kegiatan jual beli, sewa menyewa dan investasi/bagi hasil, keuntungan hanya didapat dengan memberikan nilai tambah berupa barang/jasa secara riil. Implikasi dilarangnya riba adalah mendorong sektor riil untuk tumbuh membentuk perekonomian yang kokoh, stabil, dan kemaslahatannya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, karena seluruh *economic man* bisa mengakses kegiatan jual beli, investasi, dan sewa menyewa sesuai dengan produktivitas dan kompetensinya. Sedangkan keuntungan pada kegiatan riba dan spekulasi di industri keuangan dan perbankan ribawi hanya akan berpihak pada pemilik modal kuat dengan mengabaikan produktivitas dan kompetensi riil. Selanjutnya ekonomi Islam juga menetapkan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang terbukti mampu menjaga perekonomian untuk tidak *stagnant*, dengan menjaga daya beli kelompok ekonomi terbawah, sehingga perekonomian akan selalu berjalan. Hal ini tidak ditemukan dalam sistem ekonomi yang lain.

Ekonomi Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam membangun peradaban luhur umat manusia dan telah terbukti secara empiris maupun historis. Secara empiris, ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan dan menjauhkan dari eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Secara historis ekonomi Islam pernah diterapkan selama seribu tahun lebih. Sebagai contoh, Abu Ubaid menuturkan bahwa Muadz pada masa Umar bin al-Khattab pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah karena tidak dijumpai lagi orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun Umar bin al-Khattab mengembalikannya. Kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata, "Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga." Muadz menjawab, "Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu." Pada tahun kedua, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan Umar. Muadz berkata, "Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut."³²

³² Selengkapnya dapat dibaca dalam Abu Ubaid, *Kitâb al-Amwâl*, (Beirut: Dâr Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 596.

Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata, "Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya."³³

Dalam rentang waktu cukup lama, yaitu lebih dari seribu tahun, ekonomi Islam diterapkan secara sistemik berkait dengan sistem sosial, sistem budaya, dan sistem politik mampu mengantarkan pada peradaban luhur manusia. Jika saat ini wajah peradaban kita lebih menampakkan arogansi pemilik modal, kekeringan spiritual, kesenjangan ekonomi, kerentanan keluarga dan kekeluargaan, kekerasan serta krisis ekonomi, maka sudah saatnya diganti dan diperjuangkan sebuah peradaban luhur yang mampu menciptakan jaminan keamanan di dunia dan keselamatan di akhirat, keadilan umat manusia, dan kesejahteraan yang merata. Secara sistemik, ekonomi Islam mampu memberi kontribusi terciptanya peradaban tersebut dan telah terbukti secara empiris dan historis.

Di era kontemporer, semangat implementasi ekonomi Islam setidaknya telah menggeser beberapa paradigma lama tentang perekonomian. Sekalipun masih terbatas pada sektor keuangan, namun setidaknya telah mampu menyediakan sarana bagi masyarakat untuk berekonomi secara adil dan mengutamakan kemaslahatan. Semangat *brotherhood* lebih menjiwai dalam implementasi perekonomian berupa pemberdayaan-pemberdayaan dan kerja sama sinergi antarpelaku ekonomi. Ekonomi Islam saat ini mulai memberi pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan peradaban yang lebih egaliter karena memang Islam menekankan pada altruisme, yaitu sikap lebih mengutamakan kepentingan bersama selain kepentingan pribadinya.

³³ Dapat dibaca dalam Ibnu Abdil Hakam, *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, Terj. Habiburrahman Syaeraji, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 59.

Penutup

Kesejahteraan dan keadilan sosial dalam perspektif ekonomi Islam dapat diwujudkan dengan implementasi konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan di masyarakat. Pembagian dan batas-batas kepemilikan serta pengelolaannya menjadi hal yang sangat penting untuk diimplementasikan, termasuk mekanisme distribusi untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Mekanisme tersebut terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi dijamin pelaksanaannya dengan menetapkan hukum-hukum pasar seperti; larangan menimbun, larangan pematokan harga, larangan penipuan komoditas, larangan manipulasi harga, larangan riba, dan larangan aktivitas ekonomi yang mengedepankan sektor non-riil. Sedangkan mekanisme non-ekonomi dilaksanakan dengan jalan pemberian zakat, hibah, sedekah, dan lain-lainnya. Distribusi non-ekonomi mencakup pula sejumlah larangan, antara lain larangan tindak korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa, yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.

Penataan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya dilakukan di ujung akibat, namun dalam keseluruhan sistemnya. Islam telah mencegah buruknya distribusi kekayaan mulai dari ketentuan kepemilikan individu, umum, dan negara. Selanjutnya menetapkan mekanisme pengelolaan dari masing-masing jenis kepemilikan tersebut dengan sangat cermat dan dikaitkan dengan berbagai hukum pengembangan harta. Setelah itu baru diteruskan dengan menetapkan mekanisme distribusinya.

Dengan keseluruhan sistem kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan mekanisme distribusi kekayaan di masyarakat tersebut, maka ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi Islam mampu memberi kontribusi yang nyata bagi terciptanya peradaban luhur, yaitu peradaban yang mampu menciptakan jaminan keamanan di dunia dan keselamatan di akhirat, keadilan umat manusia, dan kesejahteraan yang merata. Semua kegiatan ekonomi Islam tersebut dilandasi oleh sikap egaliter dan altruisme dalam bentuk pemberdayaan semua lapisan masyarakat.[]

Daftar Pustaka

- Abu Ubaid. 1986 *Kitâb al-Amwâl*. Beirut: Dâr Kutub al-'Ilmiyyah.
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Choudhury, Masadul Alam. 1988. *Contributions to Islamic Economic Theory*. New York: St Martin Press.
- _____. 1998. *Studies in Islamic Social Sciences*. Great Britain: Macmillan Press Ltd.
- Dow, Louis A., and Hendon, Fred N. 1991. *Economics and Society*. New Jersey: Prentice Hall.
- Haneef, Mohamed Aslam. 1995. *Contemporary Islamic economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.
- Ibnu Abdil Hakam, 2002. *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, Terj. Habiburrahman Syaeraji. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kahf, Monzer. 1978. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning on the Islamic Economic System*. Plainfield In Muslim Studies Association of U.S and Canada.
- Khun, Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The Univesity of Chicago Prerss.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Delhi: Idarah Adabiyati.
- _____. 1984. *Frontiers of Islamic Economic*. Delhi: Idarah Adabiyati.
- _____. 1984. *The Making of An Islamic Economic Society*. Cairo: International Association of Islamic Banks.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *al-Nizâm al-Iqtisâdî fî al-Islâm*. Beirut: Dâr al-Ummah, Cet VI.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1981. *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation.
- _____. 1983. *On Replacing the Interest in a Dynamic Islamic Economy*. Pakistan Institute of Development Economics.
- Schweitzer, Albert. 1980. *The Philosophy of Civilization*. Florida: University Presses of Florida.
- Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, Terj. Ahmad S. Dkk. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Zarqa, Mohammad Anas. 1992. "Methodology of Islamic Economics", dalam Ausaf Ahmad and Kazim Raza Awan, (Eds.), *Lectures on Islamic Economics*, 50-62. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.